



PUTUSAN

Nomor : 196/Pdt.G/2015/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir : Singaraja, 31 Desember 1976, agama Hindu, pekerjaan Buruh Lepas Harian, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

MELAWAN ;

TERGUGAT Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari

Penggugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2015/PN.SGR



TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 196/Pdt.G/2015/
Pn.Sgr, tertanggal 13 Mei 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah
melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 09
Agustus 1997 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Juli 2004, dengan Nomor : 128/WNI/
Srt/2004 ;
- 2 Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah
harmonis, sehingga dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (dua) orang
anak yang masing – masing bernama :
A ANAK PERTAMA, Perempuan, tempat lahir di Singaraja, tanggal 05 Juli
1998 ;
B ANAK KEDUA, Perempuan, tempat lahir di Denpasar, tanggal 06 Februari
2004 ;
C ANAK KETIGA, perempuan, tempat lahir di Denpasar, tanggal 10
November 2010 ;
- 3 Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat
harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling
mencintai dan menyayangi akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi ;

- 4 Bahwa sebagai seorang Isteri, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selalu saja timbul pertengkaran / percekcokan ;
- 5 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Februari 2015 ;
- 6 Bahwa saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Tergugat, dan diasuh oleh Tergugat di Kabupaten Buleleng ;
- 7 Bahwa mengenai pengasuhan anak, sejalan dengan hukum adat Bali, anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab Tergugat sebagai Purusha maka sudah sepatutnya dengan tidak menutup kemungkinan Penggugat sebagai ibu kandungnya diberikan kesempatan untuk menjenguk guna memberikan kasih sayangnya ;
- 8 Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekar, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 09 Agustus 1997 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Juli 2004, dengan Nomor : 128/WNI/Srt/2004 adalah sah dan putus karena perceraian.
- 3 Menyatakan hukum agar 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - A ANAK PERTAMA, Perempuan, tempat lahir di Singaraja, tanggal 05 Juli 1998 ;
 - B ANAK KEDUA, Perempuan, tempat lahir di Denpasar, tanggal 06 Februari 2004 ;
 - C ANAK KETIGA, perempuan, tempat lahir di Denpasar, tanggal 10 November 2010 ;Tetap dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menutup kemungkinan Penggugat sebagai ibu kandungnya diberikan kesempatan untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai Turunan Resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan atau mencatatkan Putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.



- 5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dimana dalam persidangan seterusnya yaitu sejak berakhirnya mediasi tidak lagi menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Hakim mediator atas nama NI LUH SUANTINI, SH.,MH dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 7 Juli 2015, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal dan karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tertuang di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 128/WNI/Srt/2004 tanggal 15 Juli 2004, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 243/Ist/Srt/2004 an. ANAK PERTAMA tertanggal 14 Juli 2004, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 244/Ist/Srt/2004 an. ANAK KEDUA tertanggal 14 Juli 2004, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108021706130005 tanggal 06 Februari 2014 an. TERGUGAT bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4. ;
- 5 Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian tanggal 24 Agustus 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-55 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa Penggugat adalah anak dari saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang waktunya saksi lupa, bertempat di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga telah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Kabupaten Buleleng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, anak pertama bersekolah di SMA, anak kedua masih di SD dan anak ketiga belum bersekolah ;
 - Bahwa setelah saksi awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan damai dimana kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dimana sudah 6 (enam) bulan Penggugat telah kembali ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Buleleng bersama anak-anak mereka ;
 - Bahwa setelah 2 (dua) bulan berpisah, Tergugat beserta keluarga pernah datang ke rumah saksi dengan tujuan hendak mengajak Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia ;
 - Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perceraian yang isinya antara lain bahwa anak-anak diasuh oleh Tergugat, hutang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang timbul selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga menjadi tanggung jawab Penggugat, harta bersama menjadi milik Tergugat dan segala biaya dalam pengurusan surat perceraian menjadi tanggung jawab Penggugat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat adalah anak tiri dari saksi sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang waktunya saksi lupa, bertempat di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga telah memiliki Akta Perkawinan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka di Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, anak pertama bersekolah di SMA, anak kedua masih di SD dan anak ketiga belum bersekolah ;
 - Bahwa setahu saksi awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan damai dimana kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dimana sudah 6 (enam) bulan Penggugat telah kembali kerumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Buleleng bersama anak-anak mereka ;
 - Bahwa serelah 2 (dua) bulan berpisah, Tergugat beserta keluarga pernah datang kerumah saksi dengan tujuan hendak mengajak Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia ;
 - Bahwa setahu saksi kemudian Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perceraian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena sering terjadi percekocokan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah selama 2 (dua) tahun hidup pisah meja dan ranjang ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan demikian tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena ketidakhadirannya setelah selesai proses mediasi. Meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta juga 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat dalam gugatannya dapatlah ditarik pertanyaan-pertanyaan yuridis sebagai berikut :

- 1 Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum ?



2 Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan/
pertengkaran terus-menerus sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan
lagi ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-
dalil gugatan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ayat
(2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagai penjabarannya, ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan
dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang
mengenai pencatat perkawinan. Sedangkan mengenai tata cara perkawinan menurut
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertuang identitas
agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah Hindu dan berdasarkan posita
kesatu didalilkan oleh Penggugat bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah
dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 09 Agustus 1997 di Kabupaten
Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Buleleng pada tanggal 15 Juli 2004, dengan Nomor : 128/WNI/Srt/2004 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan :
apakah benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 09 Agustus 1997 di Kabupaten Buleleng ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 128/WNI/Srt/2004 tanggal 15 Juli 2004, terdapat fakta hukum bahwa pada tanggal 09 Agustus 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dihadapan pemuka agama Hindu bernama Gusti Mk. Ketut Kaler di Kabupaten Buleleng dengan TERGUGAT berkedudukan sebagai purusa ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang mana Saksi 1 dan SAKSI 2 juga menerangkan bahwa adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga telah memiliki akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 09 Agustus 1997 di Kabupaten Buleleng adalah sah dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam lembaga perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan tergugat selalu terjadi percekcoakan/ pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan SAKSI 2 ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berulang kali terjadi percekcoan/pertengkarang yang dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sudah 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dimana Penggugat kembali kerumah asalnya sedangkan Tergugat dan anak-anak mereka tetap tinggal di desa Mayong. Bahwa Saksi 1 dan SAKSI 2 juga menerangkan bahwa setelah 2 (dua) bulan hidup berpisah oleh Tergugat dan keluarganya telah mendatangi Penggugat untuk mengajak rujuk kembali akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia sehingga telah dibuatkan Surat Pernyataan Perceraian ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan SAKSI 2 bersesuaian pula dengan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015 mengetahui Ketua Dadia, Plt. Bendesa Adat Mayong, PHDI dan Pj. Perbekel Mayong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan / pertengkarang secara terus menerus dimana kini Penggugat telah tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil percekcoan / pertengkarang secara terus-menerus sebagai alasan diajukannya gugatan perceraian aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan membentuk lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia akan terbentuk apabila diantara suami dan isteri serta anak-anak tercipta rasa saling memiliki dan sedapat mungkin menghindari pertengkaran / percekocokan maupun perbuatan saling menyakiti, serta suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga. Artinya, apabila dalam suatu keluarga (rumah tangga) terjadi percekocokan / pertengkaran secara terus-menerus maka kebahagiaan sulit tercipta dalam keluarga (rumah tangga), atas dasar itulah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dicantumkan sebagai salah satu alasan dapat terjadinya perceraian (Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan seringnya terjadi percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri sehingga keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercipta dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, memang sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Dengan keadaan demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan atau fakta kehidupan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sering mengalami percekocokan yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa khusus mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA yang bersesuaian pula dengan bukti surat P-4 dan bukti surat P4 berupa Kartu Keluarga No. 5108021706130005 atas nama kepala keluarga : TERGUGAT yang tercantum ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA sebagai anak-anak dari TERGUGAT dan PENGUGAT, maka adalah benar ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta persidangan lain yang membantah kebenaran kedudukan dari ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA maka adalah benar ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah yaitu sejak 6 (enam) bulan lalu, anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tetap tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh Tergugat dan merasa nyaman dalam lingkungan domisilinya sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA lebih tepat tetap berada dalam asuhan Tergugat dan hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997 ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh berada pada Tergugat, namun Penggugat tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut karena kewajiban membesarkan anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat. Akses bagi Penggugat untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung anak tersebut harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Tergugat, Keluarga Tergugat atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa diberikannya kesempatan bagi Penggugat berhubungan dengan anaknya ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dimaksudkan pula agar Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana digariskan dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yaitu : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ketiga patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan/menyampaikan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 09 Agustus 1997 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Juli 2004, dengan Nomor : 128/



WNI/Srt/2004 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama :

- a ANAK PERTAMA, Perempuan, tempat lahir di Singaraja, tanggal 05 Juli 1998 ;
- b ANAK KEDUA, Perempuan, tempat lahir di Denpasar, tanggal 06 Februari 2004 ;
- c ANAK KETIGA, Perempuan, tempat lahir di Denpasar, tanggal 10 Nopember 2010 ;

tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak-anak tersebut guna melimpahkan kasih sayangnya ;

4 Memerintahkan para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, oleh kami I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH dan A.A. AYU MERTA DEWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2015/PN.SGR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh KADEK DARNA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

Hakim Anggota

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

A.A. AYU MERTA DEWI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan : Rp. 495.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi : Rp. 5.000,-
5 Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)